



Laporan Kinerja Triwulan II 2025

**Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat**

KEC. RANUYOSO

Kabupaten Lumajang

Dina P. Rini, S.Pd
NIP. 198405142010012031



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III atasannya. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan II tahun anggaran 2025.

Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ranuyoso untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunannya yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi yang terukur serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ranuyoso pada triwulan II tahun 2025 telah disesuaikan dengan Permenpanrb No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja

Uraian Tugas dan Fungsi

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Kinerja

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Rencana Tindak Lanjut
Tanggapan Atasan Langsung

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lebih rinci lagi, peraturan tentang kecamatan, khususnya mengenai Seksi Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, khususnya pasal 11 telah diamanatkan bahwa tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, rencana tindak lanjut, dan tanggapan atasan langsung Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso di tahun berjalan beserta penganggarannya

2.1. Perjanjian Kinerja

Program kegiatan yang diampu oleh Seksi Pemberdayaan Kecamatan Ranuyoso yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yaitu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, di mana pada program tersebut diambil 2 (dua) kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penganggaran Kecamatan Ranuyoso, yaitu:

1. fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan
2. fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dari dasar tersebut di atas, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat Ranuyoso adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Masyarakat	100%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%

Sedangkan data anggaran pada tiap kegiatan dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kegiatan dan Anggaran Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran
1	Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 17.400.000
2	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 13.592.500

Rincian anggaran yang terdapat pada tabel tersebut terbagi dalam berbagai sub kegiatan pada masing-masing sub kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Rincian Sub Kegiatan dan Anggaran Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.400.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.750.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.250.000
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13.592.500
Jumlah		30.992.500

2.2. Pengukuran Kinerja

Dalam kurun waktu bulan 01 April s.d 30 Juni 2025, dari dua kegiatan yang didasarkan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso, sudah ada sub kegiatan yang tercapai 100% kinerjanya, yaitu Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, sehingga di triwulan II ini, kegiatan meningkatnya Fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tercapai 33%, sedangkan kinerja pada kegiatan Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan telah tercapai 25% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Triwulan II 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	100%	33%	33%	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	100%	25%	25%	

Hasil capaian kinerja pada triwulan II 2025 ini sesuai dengan *time schedule* kegiatan dan target kinerja pada Rencana Aksi Kepala Seksi Pemberdayaan (terlampir) yang sudah disusun bersama dengan Sub Bagian Keuangan Kecamatan Ranuyoso. Adapun aktivitas yang telah dilakukan dan tercapai kinerjanya pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

yaitu penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan, sedangkan 2 aktivitas lain, yaitu Fasilitasi Paskibraka akan dilaksanakan di triwulan III, dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa akan dilaksanakan di triwulan IV tahun 2025.

Pada kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sudah tercapai 25% kinerjanya dengan sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga. Adapun aktivitas yang sudah tercapai 100% diantaranya: Rapat pleno PKK, sedangkan aktivitas rapat pengurus PKK sudah dilaksanakan teratur setiap bulannya, fasilitasi kegiatan PKK (event di kabupaten) juga dilaksanakan sesuai time schedule kegiatan dari TP PKK Kabupaten Lumajang, sedangkan monitoring pawon urip akan dilakukan pada triwulan 4 tahun 2025.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.5 di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.5

Cost per outcome Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 - Triwulan II

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			T	R	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
	Kegiatan								
1.	Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	33%	33				33
2.	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	25%	25				25

Sub Kegiatan									
1.a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	0%		5.400.000	0	0	0
1.b	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	100%	100	6.750.000	4.500.000	0	0
1.c	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	0	0	5.250.000	0	0	0
2.b	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100%	0	0	13.592.000	0	0	0

2.3.1 Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh seksi Pemberdayaan Masyarakat, didapatkan data dari lapangan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja di triwulan II 2025 ini, yaitu:

1. koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa;
2. sudah terbentuknya data base pemberdayaan masyarakat;
3. dilaksanakannya kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersama tm Binwas Desa.

2.3.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Selama triwulan II 2025 ini, seksi pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan *time schedule*, dan didapatkan data tentang faktor penghambat tercapainya kinerja kami yaitu:

1. keterbatasan jumlah SDM yang ada di kantor kecamatan sehingga menyebabkan tingginya beban kerja yang di luar Tupoksinya
2. belum optimalnya kinerja SDM di seksi Pemberdayaan Masyarakat karena banyak mengerjakan Tupoksi seksi lainnya;
3. Keterbatasan peralatan komputer yang kondisinya baik dikarenakan banyak komputer yang sudah tidak optimal kerjanya meskipun sudah dilakukan upaya perbaikan.
4. rendahnya anggaran pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang mengakibatkan banyak kegiatan yang menjadi Tupoksi seksi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diakomodir sedangkan tuntutan kinerja kecamatan harus tetap tercapai;
5. ketidaksesuaian antara kegiatan-kegiatan yang diampu kecamatan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 96 tahun 2019 yang berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan membuat seksi Pemberdayaan Masyarakat sulit menyelaraskan antara sasaran kegiatan dan capaian kinerja;
6. lambatnya respon desa untuk pemenuhan data pemberdayaan masyarakat terkendala kurangnya SDM di bidang IT, terutama di digitalisasi data;

2.3.3 Upaya/ Solusi untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Setelah mendapatkan data tentang faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso dapat menawarkan upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan yang timbul selama pelaksanaan tugas pokok kami sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan yaitu dengan:

1. mengusulkan penambahan jumlah SDM di kecamatan Ranuyoso sehingga tidak ada over lapping tanggung jawab pekerjaan dengan sub bagian dan seksi lainnya;
2. membangun data base offline dan online untuk mempermudah kerja;
3. memakai peralatan laptop dan komputer yang ada meskipun bergantian dan dengan kondisi rusak;
4. berupaya tetap menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan walaupun hasilnya kurang maksimal;
5. perlu adanya deregulasi kebijakan agar kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan di Kabupaten Lumajang dipadan dan seiring dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini sehingga ada sinkronisasi antara perencanaan anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan kecamatan dengan anggaran yang ada untuk meminimalkan ketidaktercapaian target kinerja sebagai dampak efisiensi anggaran; dan
6. membimbing dan memfasilitasi desa untuk menggunakan media teknologi informasi digital.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Selama trwiwulan II tahun anggaran 2025, seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso yang mengampu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan sasaran kegiatan (1) Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan (2) Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat sesuai dengan *time schedulle*. Untuk pelaksanaan program kegiatan di triwulan yang akan datang, menilik dari pengalaman di tahun sebelumnya, setelah melalui proses perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2024 kemarin, maka pelaksanaannya akan tetap mengacu pada *time schedulle* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi terutama dengan atasan langsung dan sub bagian keuangan mengenai pelaksanaan atau realisasi dari rencanna-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

sepanjang tahun anggaran 2025 akan terus dilaksanakan. Koordinasi juga dilakukan dengan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang beririsan dengan Tupoksi seksi-seksi tersebut.

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam perencanaan yang merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, maka akan dilaksanakan menurut Tugas Pokok dan Fungsi dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan selalu berkoordinasi dengan Camat selaku atasan langsung.

Pengembangan komunikasi dan jejaring dengan para pihak dengan melakukan komunikasi yang intensif dan pembangunan jejaring (*networking*) juga masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Mengingat mitra seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain desa, Tenaga Pendamping Desa, Pendamping desa, Tenaga Pendamping Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping Keluarga Harapan, para pelaku UKM di desa-desa, dan sebagainya, maka dipandang penting untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik agar kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat kepada masyarakat di kecamatan Ranuyoso pada khususnya.

Demikian juga dengan digitalisasi data pemberdayaan, masih perlu adanya bimbingan dan pelatihan agar ke depannya desa-desa di Kecamatan Ranuyoso mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan pemberian layanan pada masyarakat, dan mempermudah untuk mendapatkan akses data pemberdayaan desa. Karena di era sekarang ini, tidak dapat dipungkiri, salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa adalah melalui penyiapan SDM aparatur desa yang mampu menyajikan data desa dengan tepat, dan cepat.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung.

lanjutkan kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai time schedule, serta lengkapi pelaporan kegiatannya

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. untuk kinerja kegiatan Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa telah tercapai 33%, dengan rincian sub kegiatan (1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa akan direalisasi di triwulan ke 4 (2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sudah teralisasi 100% pada triwulan II, dan (3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan aktivitas fasilitas Paskibraka akan direalisasi pada triwulan ke-3;
3. kinerja pada kegiatan Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari sub kegiatan, sudah tercapai kinerja 25%, pada sub kegiatan (1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
4. capaian anggaran pada program pemberdayaan masyarakat sudah ada realisasi Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, sedangkan sub-sub kegiatan lainnya akan direalisasi pada triwulan selanjutnya di tahun 2025;
5. demikian juga dengan kegiatan yang ada pada Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan juga belum ada reaslisasi;
6. adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah melalui:
 - a. Berkoordinasi dengan perangkat desa terkait pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);

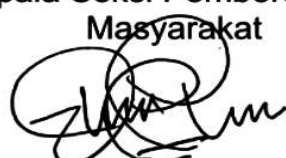
- b. Membina dan memfasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa;
- b. Melibatkan setiap unsur masyarakat dalam musyawarah awal penyusunan program/ kegiatan serta dalam pengambilan keputusan;
- c. Menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- d. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan kemandirian masyarakat desa melalui program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Saling berbagi informasi dan gagasan dengan masyarakat desa;
- f. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi;
- g. membangun jejaring lintas sektor untuk menjawab persoalan ketiadaan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso.

Mengetahui,
Kecamatan RANUYOSO



MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Ranuyoso, 04 Juli 2025
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat



DINA P. RINI, S.Pd
NIP. 19840514 201001 2 031